

SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KABUPATEN TUBAN DIHIBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Oleh: **Hariyo Sulistiyantoro**

Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim, peserta program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNISBA Bandung. Email :

Abstract

A correctional institution is concerned with improving the behavior of criminals, usually by punishing them. It has a very important role in the effort to restore the prisoners into society. As part of the correctional institution program, coaching is designed to correct the behavior of criminals in order to prevent them from committing a crime again. More importantly, coaching is not intended to make them suffering, and to abandon their human rights.

The aim of this article is to give a brief overview of the correctional institution criminal system in Penitentiary Class IIB of Tuban District under Law No.12 of 1995 on Penitentiary . In general, there are two approaches in conducting coaching pattern used by this Correctional Institution, namely by providing general coaching such as religious teaching, civic duties, intellectual capacity building and the raising of legal awareness. The Institution also provides technical coaching like self-reliance building that is realized by providing various skills that are tailored to the needs of the prisoners. It should be pointed out, however, that these prisoner rights are retained subject to requirements set out in the existing laws and regulation.

The author concludes that although the provisions of Law No.12 of 1995 on Penitentiary are adequate to deal with the matters, Ministry of Justice and Human Rights should conduct a monitoring task in the law enforcement . Action can be taken to address the incompleteness of the current legislation on penitentiary.

Keywords: *System of punishment, The Law No. 12 of 1995 on Penitentiary.*

PENDAHULUAN

Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat¹. Dengan demikian, hukum bukan merupakan suatu karya seni yang hanya untuk dinikmati, bukan pula suatu kebudayaan

¹ *Ensiklopedia Indonesia*. Penerbit Ichtiar Baru van Hove, Jakarta, 1982, hlm. 1344.

yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri dapat berlaku secara efektif sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan isi atau kekuatan yang diaturnya, hukum digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Hukum Privat, adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan pribadi. Misalnya hukum perdata, hukum dagang;
- b. Hukum Publik, adalah hukuman yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik. Misalnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana, dan sebagainya².

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya³.

Makin bertambahnya populasi penduduk serta adanya hubungan yang semakin global telah membawa dampak yang besar di berbagai sendi-sendi kehidupan. Makin kompleksnya masalah-masalah ekonomi dan sosial baik dari segi kualitas maupun kuantitas adalah masalah yang paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan ekonomi, dan konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan benih-benih yang paling kuat dalam menumbuhkan angka pelanggaran hukum. Seperti sebuah penyakit yang diderita oleh manusia, pelanggaran terhadap hukum merupakan penyakit masyarakat yang dalam kehidupan nyata hal ini tidak bisa dihindari seratus persen akan tetapi kita dapat mengadakan usaha-usaha untuk mengontrol atau dengan kata lain mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Merupakan kewajiban dari pemerintah dalam hal ini untuk mengurangi jumlah pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk dapat memperbaiki sistem hukum melalui kebijakan-kebijakan dan perbaikan sarana dan prasarana perangkat hukum yang telah ada. Dengan adanya perbaikan dari sistem hukum yang ada dapat diharapkan adanya peningkatan citra dan wibawa hukum di mata masyarakat. Salah satu penunjang dari perbaikan di bidang hukum adalah peningkatan kualitas Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan wadah pembinaan bagi pelanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai titik akhir dalam sistem peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana ke dalam

² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 60.

³ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm. 173.

masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga yang langsung melakukan usaha-usaha pengembalian narapidana kepada lingkungan masyarakat. Lingkungan dari pemasyarakatan akan sangat menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Perlu disadari bahwa pengalaman Indonesia dalam menangani masalah narapidana belum banyak mengingat usia kemerdekaan Indonesia yang baru akan beranjak 65 tahun pada tanggal 17 Agustus 2010 ini, usia yang masih cukup muda untuk sebuah negara. Untuk itu, pembenahan dalam sistem pemasyarakatan terus dilakukan untuk mendapatkan sebuah sistem pemasyarakatan yang paling ideal di Indonesia.

Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif. Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dengan kata lain, terpidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. Peraturan perundang-undangan telah memberikan sejumlah hak pada terpidana, yang merupakan jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah dalam kenyataannya hak-haknya itu telah dipenuhi, sehingga jaminan itu tidak hanya berhenti pada aturannya saja. Pada umumnya pembinaan berlangsung cukup lama, tidak dalam hitungan hari. Keadaan yang demikian ini mensyaratkan beberapa hal, agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan, seperti aturan yang jelas, sumber daya manusia sebagai pembina yang memiliki ketrampilan khusus, sarana dan prasarana serta dana yang memadai, serta adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan.

PEMBAHASAN

a. Sistem pemidanaan

Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan para narapidana dan masyarakat pada umumnya, merupakan sarana untuk merubah seorang narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya menjadi lebih baik merupakan tugas yang berat. Khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat membina para narapidana, diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar bisa merubah para narapidana menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah *Reglemen pemenjaraan*, aturan ini telah

digunakan sejak tahun 1917.⁴ Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan akan mampu merubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain.

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 tahun 1990. Adapun tahapan-tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Admisi dan orientasi
Merupakan pembinaan tahap awal yang didahului masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan (mapenaling), paling lama satu bulan.
- 2) Pembinaan
 - a) Pembinaan Kepribadian
 - (1) Pembinaan kesadaran beragama.
 - (2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - (3) Pembinaan kemampuan intelektual.
 - (4) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan tahap ini belaku sejak narapidana diterima sampai dengan sekurang-kurangnya 1/3 masa dari masa pidana yang sebenarnya. Namun disayangkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban

⁴ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995. Hlm. 8

dalam pelaksanaan pembinaan ini belum bisa melaksanakannya secara penuh.

Dari keempat bentuk pembinaan tersebut, hanya Pembinaan kesadaran beragama yang dapat dilaksanakan secara rutin. Sedangkan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual, Pembinaan kesadaran hukum sampai saat ini hanya dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan saja. Hal ini menjadikan pembinaan kepribadian menjadi kurang berpengaruh terhadap usaha pengembalian kembali ke masyarakat.

b) Pembinaan Kemandirian (diwujudkan dengan memberikan keterampilan)

Sesuai dengan aturan tersebut diatas pembinaan keterampilan meliputi:

- (1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- (2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- (3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- (4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian / perkebunan dengan teknologi madya / tinggi.

Pembinaan tahap lanjutan ini berlaku dari 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap lanjutan ini juga dilakukan proses asimilasi yang dilaksanakan dalam Lapas terbuka (*open camp*) dan di luar Lapas. Kegiatan asimilasi di luar Lapas meliputi kegiatan diantaranya melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, olahraga dan cuti mengunjungi keluarga dan lain-lain.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban belum sepenuhnya terlaksana. Sampai saat ini, pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban hanya melalui program keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya fasilitas ruangan dan dana yang memadai untuk melaksanakan program keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau pertanian atau perkebunan dengan teknologi madya atau tinggi. Namun dalam waktu dekat akan segera diusahakan terwujudnya program pembinaan kemandirian tersebut.⁵

Selain usaha pembinaan, perawatan kepada para narapidana merupakan hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga

⁵ Wawancara dengan Bapak Lilik S., petugas Bimbingan Kemasyarakatan, 26 Agustus 2010

Pemasyarakatan. Adapun kegiatan perawatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban antara lain :

1) Penyediaan perlengkapan

Setiap narapidana diberikan pakaian, perlengkapan pakaian dan minum serta perlengkapan tidur yang layak. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Tuban diberikan seragam yang berwarna biru. Warna biru melambangkan kesetiaan, maksudnya adalah selama memakai pakaian tersebut diharapkan para narapidana tumbuh rasa kesetiannya. Dengan ditumbuhkan dan dipupuknya rasa kesetiaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan mereka apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mempertahankan kesetiaan mereka untuk tidak melanggar hukum lagi dan tetap memelihara tingkah lakunya yang positif sehingga mampu berinteraksi kembali dengan masyarakat.

Selama menghuni Lembaga pemasyarakatan dia mendapatkan pakaian, dan perlengkapan yang memadai meskipun tidak seperti dirumahnya.⁶

2) Penyediaan makanan

Setiap narapidana mendapat jatah makanan dan minuman yang sesuai dan layak dengan jumlah makanan serta kalori yang diatur namun tetap memenuhi syarat kesehatan. Di dapur telah disiapkan daftar menu mingguan untuk makanan dan disediakan contoh menu untuk pagi, siang dan sore. Untuk narapidana yang berpuasa diberikan makanan dan minuman tambahan sedangkan untuk narapidana yang sakit, dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Narapidana mengatakan bahwa mereka cukup puas dengan makanan dan minuman yang ada, namun mereka juga terkadang merasa bosan karena menu makanannya tetap dan tidak bervariasi. Untuk mengatasi rasa bosan itu pihak lembaga pemasyarakatan memperbolehkan narapidana menerima makanan dan minuman dari pihak lain seperti keluarganya, atas ijin petugas jaga serta disediakan kantin untuk para narapidana.⁷

3) Perawatan Kesehatan

Setiap narapidana berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak, perawatan kesehatan narapidana dilakukan oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan. Atas nasehat dokter, narapidana juga dapat dikirim ke rumah sakit umum atas ijin kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan petugas dan jika diperlukan dengan bantuan Polri.

⁶ Wawancara dengan narapidana A, 24 Agustus 2010

⁷ Wawancara dengan narapidana A, 24 Agustus 2010

Jika narapidana sakit maka akan mendapatkan perawatan di bagian kesehatan. Disana dia diperlakukan dengan baik dan juga diberi obat-obatan.⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Lilik S., petugas Bimkemas yang mengatakan bahwa jika ada narapidana yang sakit, maka akan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Tersedia 2 tenaga dokter dan 1 tenaga perawat yang bertugas untuk melayani narapidana yang sakit. Dalam hal pelayanan terhadap narapidana yang sakit, pihak lapas selama ini bekerja sama dengan pihak Rumah R. Koesma dan Puskesmas setempat yaitu Puskesmas Sendangharjo.⁹

b. Hak narapidana

Hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan sangat jelas diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 8) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Sedangkan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang meliputi beberapa bagian yakni antara lain:

1) Ibadah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) telah menjamin setiap warga negara untuk memeluk dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini tidak terhapuskan meskipun seseorang tersebut

⁸ Wawancara dengan narapidana A, 24 Agustus 2010

⁹ Wawancara dengan Bapak Lilik S., petugas Bimbingan Kemasyarakatan, 26 Agustus 2010

sedang menjalani masa pidana atau menjadi narapidana. Setiap narapidana diperkenankan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Hak ibadah ini juga termasuk pelaksanaan program pembinaan, setiap LAPAS diwajibkan untuk menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Jumlah petugas disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan kepala LAPAS dan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. Pendidikan dan pembinaan keagamaan wajib untuk diikuti setiap narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban telah memberikan hak tersebut. Hal ini dapat tercermin dengan difasilitasinya berbagai perlengkapan ibadah dan tersedianya petugas yang hampir setiap hari memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Bahkan dalam hal sholat 5 (lima) waktu setiap narapidana yang beragama islam wajib untuk mengikuti, untuk narapidana yang beragama Kristen dan katholik diwajibkan untuk mengikuti acara kebaktian yang diadakan didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan mendatangkan pastur dari gereja-gereja yang telah bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan.

2) Perawatan rohani dan perawatan jasmani

Setiap narapidana berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Adapun hak tersebut adalah sebagai berikut :

a) Perawatan rohani

Perawatan rohani yang dimaksud dapat diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari. LAPAS wajib menyediakan petugas dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

b) Perawatan jasmani

Perawatan jasmani yang diberikan berupa :

(1) pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi

Jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola voley, bulu tangkis, catur, atau senam. Sedangkan jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh narapidana atau petugas Pemasyarakatan, atau pertunjukan kesenian yang didatangkan dari luar LAPAS.

(2) pemberian perlengkapan pakaian

Perlengkapan pakaian yakni :

(a) dua stel pakaian seragam

- (b) satu stel pakaian kerja
 - (c) dua buah celana dalam
 - (d) satu lembar kain sarung
 - (e) satu pasang sandal jepit.
- (3) pemberian perlengkapan tidur dan mandi

Perlengkapan tidur dan mandi yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, spre, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.

Dalam hal perawatan rohani dan perawatan jasmani inilah ditanamkan dalam benak narapidana bahwa setiap manusia itu harus saling menghargai dengan diberikannya bimbingan sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari. Tidak kalah pentingnya perawatan jasmani narapidana juga diperhatikan agar narapidana cukup nyaman dengan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban untuk menunjang pembinaan dalam usaha pengembalian narapidana kembali ke lingkungan masyarakat meskipun tak nyaman di rumah.

3) Pendidikan dan pengajaran

LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban tercatat ada 3 (tiga) narapidana yang masih buta huruf. Hal ini menjadi perhatian bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban untuk memberikan pendidikan agar narapidana tersebut dapat membaca dan menulis. Dengan didatangkannya bantuan pengajar dari Dinas Pendidikan, ketiga narapidana yang buta huruf saat ini sudah bisa membaca meskipun masih tertatih-tatih.

4) Pelayanan Kesehatan dan Makan

Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan (Jumlah kalori sekurang-kurangnya dua ribu dua ratus lima puluh kalori untuk setiap orang perhari).

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi :

- a) pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan
- b) kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi

- c) pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

Setiap narapidana dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS dan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.

5) Keluhan

Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Keluhan tersebut disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana yang bersangkutan atau narapidana lainnya. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.

Sampai saat ini belum ada narapidana yang menyampaikan keluhan atas sikap dan perlakuan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan sikap dan perlakuan petugas cukup baik dan menurut mereka para petugas tidak memandang mereka sebagai manusia yang pernah melakukan kejahatan tetapi dianggap sebagai warga yang dibimbing untuk menjadi lebih baik lagi. Narapidana juga manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan arahan untuk memperbaiki sikap dan tindakan mereka, sehingga tidak patut untuk diperlakukan kasar. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif terhadap masing-masing narapidana.¹⁰

6) Bahan bacaan dan siaran media massa

Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narapidana dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi. Bagi yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban menyediakan ruang baca untuk memenuhi kebutuhan narapidana yang suka membaca. Selain itu, juga disediakan satu buah televisi dan satu buah radio yang ditempatkan di ruang berkumpul untuk menghilangkan kejenuhan para narapidana setelah mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban. Untuk penggunaan sarana-sarana tersebut hanya diperbolehkan pada waktu tertentu yakni dalam waktu jadwal kegiatan bebas.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Lilik S., petugas Bimbingan Kemasyarakatan, 26 Agustus 2010

7) Kunjungan

Setiap narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya (handai taulan, rohaniwan). Kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak dimungkinkan mendapat kunjungan orang-orang tertentu, yakni : keluarga, handai tolan, rohaniwan dan pengacara.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban hanya memberikan waktu bertemu selama 15 (lima belas) menit dan mengingat ruang kunjung sangat terbatas, maka kunjungan dilakukan secara bergiliran. Ketentuan tersebut tersebut dilaksanakan sesuai tata tertib yang tertuang dalam Juklak/ Juknis No. E76.UM01.06. Tahun 1986.

Untuk mensiasati kurangnya jam kunjungan yang diterima narapidana, menyediakan wartel yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, namun tetap dengan pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jasa wartel tersebut disediakan tidak gratis dan dapat digunakan penggantian total biaya penggunaan wartel dengan upah atau premi yang dimiliki oleh narapidana. Lamanya penggunaan wartel tidak dibatasi selama upah dan premi yang dimiliki mencukupi untuk melakukan penggantian biaya.

8) Upah atau premi

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah (imbalan yang jasa diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan) atau premi (imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi) akan tetapi harus dititipkan dan dicatat di LAPAS. Upah atau premi diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana. Dalam hal yang bersangkutan dipindah ke LAPAS lain, maka upah atau premi ikut dipindahkan.

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban yang bekerja akan mendapatkan upah atau premi. Besarnya upah atau premi tergantung pada hasil kerjanya. Premi yang didapatkan oleh narapidana disimpan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban dan akan diberikan pada saat narapidana tersebut bebas atau bisa juga digunakan untuk kebutuhan narapidana misalnya untuk menggunakan jasa wartel yang disediakan pihak Lembaga Pemasyarakatan.

9) Remisi

Setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik (mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi) berhak mendapatkan remisi.

Pengurangan masa pidana atau remisi telah diberikan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban terhitung untuk bulan Agustus dan September dengan rincian sebagai berikut :

- a) Remisi Umum I (penghapusan masa pidana sebagian) sebanyak 12 orang
- b) Remisi Umum II (penghapusan masa pidana seluruhnya) sebanyak 7 orang

Usulan remisi akan diajukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan apabila memenuhi syarat-syarat pokok yakni berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, tidak bandel, nurut terhadap petugas.¹¹

10) Asimilasi, Bebas Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Pemberian hak asimilasi, bebas bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat berpedoman pada Peraturan Menteri No. M. 01. PK. 04 – 10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Agar narapidana mendapatkan hak tersebut maka narapidana harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Adapun syarat tersebut antara lain :

- a) Persyaratan administratif
 - (1) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis)
 - (2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan
 - (3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan
 - (4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS
 - (5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS

¹¹ Wawancara dengan Bapak Lilik S., petugas Bimbingan Kemasyarakatan, 24 Agustus 2010

- (6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa
- b) Persyaratan substantif
- (1) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
 - (2) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
 - (3) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
 - (4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan
 - (5) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 - (a) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
 - (b) Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
 - (c) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - (6) masa pidana yang telah dijalani untuk :
 - (a) Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya
 - (b) Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan
 - (c) Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan
 - (d) Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana

11) Hak-hak lain

Hak-hak lain yang dimaksud adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban sebagai tempat terakhir dalam penegakan hukum memperhatikan hak-hak lain yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yakni antara lain :

a) Hak politik

Hak ini melindungi narapidana untuk menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya, walaupun yang bersangkutan berada di LAPAS tidak berarti menyebabkan keanggotaan dalam partai politik menjadi hilang. Namun, dari data yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban tidak ada narapidana yang menjadi anggota politik partai.

b) Hak memilih

Demi menciptakan kehidupan berdemokrasi narapidana tetap diberikan perlindungan atas hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

c) Hak keperdataan

(1) Hak surat-menyurat

Narapidana diperbolehkan untuk melakukan komunikasi dengan keluarga atau sahabat diluar jam kunjungan melalui mengirim atau menerima surat. Hal ini diperbolehkan untuk mengurangi rasa rindu atau mengabarkan sesuatu yang penting dari narapidana terhadap keluarga atau sahabat dan sebaliknya, mengingat jam kunjungan yang diberikan sangat terbatas dan sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 52 ayat 1, surat tersebut harus melalui petugas keamanan terlebih dahulu.

(2) Izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa

Izi keluar Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban diberikan atas dasar kepentingan keluarga yang mendesak yakni antara lain:

- (a) meninggalnya/sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung;
- (b) menjadi wali atas pernikahan anaknya;
- (c) membagi warisan.

Ketentuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 52 ayat 1 huruf b.

PENUTUP

Simpulan

Sistem pemidanaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban adalah sistem pemidanaan dengan pola pembinaan. Secara garis besar, pola pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan dengan memberikan pembinaan yang sifatnya umum seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Dan juga memberikan pembinaan yang bersifat teknis seperti pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan memberikan berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban sebagai tempat untuk membina para narapidana juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana agar bisa dijadikan bekal bagi para narapidana untuk menyongsong kehidupan yang baru setelah keluar dari Lapas. Dengan bekal pembinaan yang berkualitas, para narapidana diharapkan akan dapat diterima kembali di masyarakat serta mampu bersaing di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban perlu untuk dilengkapi tentunya sebagai penunjang kesuksesan dalam membina narapidana.

Narapidana yang merupakan obyek sekaligus subyek pembinaan diharapkan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah perilaku mereka atas dasar kemauan sendiri dan berusaha mengikuti pembinaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga pribadi mereka sendirilah yang dapat mengubah perilaku negatif yang telah dilakukannya, Lapas hanya berfungsi sebagai sarana dalam proses perubahan pribadi narapidana menuju ke arah yang lebih baik.

Hak yang diterima oleh narapidana merupakan hak yang memiliki syarat. Maksudnya hak tersebut tidak diberikan kepada narapidana begitu saja, namun untuk mendapatkan hak tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku, baik oleh undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri.

Aturan yang ada sudah cukup baik, namun pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM seharusnya melakukan pengawasan dalam penegakan aturan tersebut sebagai monitoring. Apabila ada amanah undang-undang yang belum terwujud di dalam lembaga pemasyarakatan maka perlu untuk segera dipenuhi baik secara materi maupun non-materi.

DAFTAR PUSTAKA

a. *Buku:*

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1984
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001
Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2000
Harsono Hs, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan
H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2002
M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
Muladi. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T Alumni, 1998
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982
Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 1987

b. *Peraturan PerUndang-Undangan:*

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995* Tentang Pemasarakatan
Peraturan Menteri No. M. 01. PK. 04 – 10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan
Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional.

c. *Lain-lain:*

- Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru van Hove, 1982, hlm. 1344.
Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.
KBBi Depdikbud 1989